

# OPTIMALISASI PENDATAAN PENDUDUK DAN KERUSAKAN RUMAH DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. Muhammad Fitra

NPP. 29.1429

*Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: andimuhammad757@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The Regional Government, especially the Regional Disaster Management Agency, provides stimulant funds and permanent housing for disaster-affected residents, disaster management after a disaster occurs is a step to restore the situation as before. **Purpose:** This study aims to was analyze and describe the Implementation of Population Data Collection and House Damage in Palu City by the Palu City Regional Disaster Management Agency.. **Method:** This study uses qualitative research with descriptive method and inductive approach. through interviews, observation and documentation. As well as data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Result:** Optimization of data collection carried out by the local government must coordinate with the community regarding the clarity of the data obtained so that it is in accordance with what it should be. The main obstacle is that many residents are not in the location so that the data collection is carried out minimally. **Conclusion:** The data collection carried out in achieving the government's optimization overcomes it by monitoring and evaluating the suitability of data for residents affected by disasters with recipients of stimulant funds and permanent housing. Suggestions in the form of people in the red zone being relocated to permanent residential locations specifically for the red zone and providing information on the data needs needed for distribution of stimulant funds by monitoring, evaluating and ensuring clearly who is the recipient of the stimulant funds and the recipient of permanent housing. **Keywords:** disaster; data collection; stimulant

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemerintah Daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melakukan pemberian bantuan dana stimulan dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana, penanganan bencana setelah terjadinya bencana merupakan langkah mengembalikan keadaan seperti semula. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pendataan Penduduk dan Kerusakan Rumah di Kota Palu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Optimalisasi Pendataan dilakukan

pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan masyarakat masalah kejelasan data yang diperoleh agar sesuai dengan semestinya. Kendala yang paling utama yaitu banyak penduduk yang tidak berada di lokasi sehingga pendataan yang dilakukan seadanya. **Kesimpulan:** Pendataan yang dilakukan dalam mencapai optimalisasi pemerintah mengatasinya dengan melakukan monitoring serta evaluasi kesesuaian data warga terdampak bencana dengan penerima dana stimulan dan hunian tetap. Saran berupa masyarakat yang berada di zona merah direlokasi ke lokasi hunian tetap khusus zona merah dan menyediakan informasi kebutuhan data yang diperlukan untuk penyaluran dana stimulan dengan melakukan monitoring, evaluasi dan memastikan secara jelas yang penerima dana stimulan dan penerima hunian tetap.

**Kata kunci:** bencana, pendataan, stimulan

## **I. PENDAHULUAN (15-20%)**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia yang dikenal daerah yang dilalui Cincin Api atau yang biasa dikenal Ring of Fire ialah daerah yang memiliki intensitas gempa bumi dan letusan gunung api yang tinggi dikarenakan banyaknya gunung yang berdiri disepanjang garis ini. Salah satu daerah yang dilalui oleh cincin api yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Bencana gempa bumi yang terjadi tanggal 28 September 2018 disebabkan oleh adanya pergerakan Sesar Palu Koro dengan kekuatan 7,4 Mw lalu yang berpusat di 80 km barat laut kota Palu dan 26 km utara Donggala pada kedalaman 10 km. Guncangan gempa terasa di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, hingga Tolitoli. Gempa memicu tsunami ketinggian sekitar 5 meter di Kota Palu. Bencana yang terjadi menyebabkan beberapa daerah diberikan batasan aktivitas oleh pemerintah dengan menetapkan wilayah yang berada di Zona Rawan Bencana sudah dilarang untuk membangun dan akan dialihfungsikan ke wilayah yang memiliki karakteristik yang lebih aman. Zona Rawan Bencana disusun dalam 4 Zona yaitu Zona Terlarang diberikan kode warna pada peta berwarna merah dengan kode nama ZRB4 yakni zona likuifaksi masif pasca gempa (jono oge, sibalaya, balaroa, dan petobo) pergerakan tanah tinggi, Zona Terbatas diberikan kode warna kuning tua dengan kode nama ZRB3 yakni tingkat kerawanan likuifaksi sangat tinggi, tsunami tinggi di luar sempadan pantai, dan pergerakan tanah tinggi, Zona Bersyarat diberikan kode warna kuning dengan kode nama ZRB2 yakni rawan likuifaksi tinggi, tsunami menengah, pergerakan tanah tingkat menengah, banjir tinggi, dan Zona Pengembangan diberikan kode warna kuning muda dengan kode nama ZRB1 yaitu zona likuifaksi sedang, tsunami rendah, gerakan tanah sangat rendah, dan banjir menengah dan tinggi. Jadi dari keseluruhan zona rawan dapat disimpulkan sebagai semua zona ini memiliki intensitas Gempa Bumi yang Tinggi, dan diketahui gempa bumi dapat menyebabkan bencana yang lainnya.

Berdasarkan pembagian zona rawan bencana tersebut Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan bencana di daerah terbagi pada beberapa tahap salah satunya tahap Pasca Bencana, pada tahap ini terdiri dari Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Untuk membangun kembali wilayah Sulawesi Tengah yang rusak akibat bencana pemerintah menyiapkan lahan pemukiman baru untuk menampung warga yang terdampak bencana. Rumah berdasarkan laporan yang berada disekitar lokasi rawan bencana banyak yang mengalami kerusakan akibat bencana, kerusakan itu dimulai dari kategori Kerusakan Ringan, Sedang, dan Berat. Pada rencana ini banyak mengalami perubahan-perubahan data dikarenakan saat pendataan rumah yang awalnya kategori rusak berat berubah ke rusak sedang dan rusak sedang berubah ke rusak ringan, belum lagi banyak masyarakat yang mengajukan untuk

merubah tingkat kerusakan rumahnya atas keinginan mereka sendiri. Bantuan untuk zona merah dan rumah rusak dinamakan dana stimulan, Rumah yang termasuk rusak berat dalam pemberian bantuan rumah tersebut tidak layak untuk di renovasi atau di perbaiki sehingga bantuan tersebut akan berbentuk berupa Hunian Tetap dan rumah di kategori rusak sedang dan ringan pemberian bantuan berupa bentuk dana dengan ketentuan dana tersebut diberikan bertahap sebagai jaminan uang tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan rumah. Bantuan stimulan ini terbagi atas 2 tahapan. Tahap pertama bantuan stimulan lebih diutamakan ke rumah kategori rusak berat.

Bantuan untuk zona merah dan rumah rusak dinamakan dana stimulan, Rumah yang termasuk rusak berat dalam pemberian bantuan rumah tersebut tidak layak untuk di renovasi atau di perbaiki sehingga bantuan tersebut akan berbentuk berupa Hunian Tetap dan rumah di kategori rusak sedang dan ringan pemberian bantuan berupa bentuk dana dengan ketentuan dana tersebut diberikan bertahap sebagai jaminan uang tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan rumah. Bantuan stimulan ini terbagi atas 2 tahapan. Tahap pertama bantuan stimulan lebih diutamakan ke rumah kategori rusak berat. Hasil pembangunan hunian tahap pertama yaitu 4.516 unit telah dibangun, dan 6 unit masih proses dari total target 4.522 unit Dana Tahap 1 sudah hampir selesai. Setelah tahap 1 selesai maka tahap 2 dapat dilaksanakan Rehabilitas dan Rekonstruksi yang masih berjalan hingga sekarang ini. Pada tahap ke 2 ini terhambat prosesnya karena banyaknya kesalahan mulai dari verifikasi awal data dan banyak komplain untuk kategori rusak dari pemilik rumah sehingga dapat memperlambat jalannya data yang diolah.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan berkaitan dengan Penanganan Bencana oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kota Palu. Pelaksanaan Pemulihan dilakukan dengan memberikan bantuan dana stimulan dan hunian tetap bagi Warga Terdampak Bencana di wilayah Kota Palu. Pelaksanaan tersebut hingga saat ini masih berjalan yang disebabkan oleh banyaknya kendala yang dialami oleh pemerintah daerah dalam melaksanakannya. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari berbagai sebab, salah satunya masyarakat yang tidak berada di lokasi yang dapat menyebabkan tidak tersampainya bantuan dan tidak terdatanya kepemilikan bangunan rumah yang mengalami kerusakan. Hal ini dapat menghambat jalannya proses pemulihan pasca bencana di Kota Palu.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerima informasi dari pemerintah untuk bersama-sama membangun Kembali daerah menjadi permasalahan berikutnya, sudah menjadi rahasia umum peristiwa ini masyarakat mencoba mengambil keuntungan dengan memberikan informasi kebutuhan data pemulihan sehingga pemerintah perlu melakukan validasi mendalam untuk kejelasan informasinya. Hal ini menunjukkan pembangunan kembali daerah seperti semula akan terhambat.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penelitian Heru Kusuma Bakti dan Achmad Nurmandi berjudul Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018 (Bakti & Nurmandi, 2020), menemukan bahwa Pemulihan dilakukan melalui beberapa Sektor diantaranya Sektor Pemukiman, Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, dan Lintas Sektor. Pemulihan ini dilakukan memberikan stimulus diberbagai sektor tersebut. Awal pemulihan mulai pembangunan pemukiman masyarakat,

fasilitas fisik pendidikan serta pemulihan sektor ekonomi sebagai prioritas pemerintah daerah. Penelitian Saut Sagala dkk dengan judul “Interaksi Aktor dalam Rekonstruksi Rumah Pascabencana Gempa Bumi” menemukan tingkat interaksi aktor yang terlibat dalam pemulihan rekonstruksi rumah pasca bencana. Penelitian ini menganalisis interaksi aktor dalam pemulihan pasca bencana masih rendah dan memberikan dampak dari tingkat tersebut. Perlu adanya pembentukan strategi dalam mengoptimalkan pelaksanaan rekonstruksi rumah pascabencana. Kemampuan interaksi aktor yang terlibat memerlukan peningkatan kapasitas masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan pemulihan pasca bencana dengan melalui sosialisasi dan pelatihan kegiatan rekonstruksi yang benar serta membuka jalur interaksi berbagai pihak (Sagala, 2013). Penelitian Sigalarki dkk berjudul “Implementasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Banjir Di Kota Manado” menemukan bahwa langkah atau tahapan-tahapan saat penyaluran bantuan yang dimulai dari sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran bantuan dana Rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta pertanggung jawaban. Penelitian ini menemukan beberapa permasalahan seperti kurangnya koordinasi dan telitinya para pelaksana dan informasi tidak terlalu jelas sehingga kurang optimalnya dalam penyaluran bantuan pada masyarakat (Sigalarki, 2014). Penelitian Sagala dkk dengan judul “Manajemen Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat” selanjutnya berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana membahas aspek yang ada dalam pemulihan pascabencana yaitu ekonomi, sosial psikologi, lingkungan, infrastruktur, dan pelayanan publik dengan fokusnya pada perumahan. Adanya faktor yang sangat mempengaruhinya yaitu partisipasi masyarakat, pada proses rekonstruksi yang bersifat keberlanjutan masyarakat ialah aktor yang paling paham akan kondisi kependudukan di lokasi bencana karena dapat membantu pendataan penduduk terkait tempat tinggalnya dan apa yang menjadi kebutuhannya (Sagala, 2013). Penelitian Kurnia dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat” membahas Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan pascagempa melakukannya dengan terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka untuk menjamin perlindungan masyarakat dari bencana dalam Hal ini peneliti kembangkan ialah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankannya (Kurnia, 2017).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dibahas yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang berfokus pada permasalahan ataupun kendala dalam pendataan pemulihan khususnya sektor perumahan atau permukiman yang dapat menghambat berjalannya pemulihan disuatu daerah tersebut, metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif berupa permasalahan lapangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan hasil akhir dari permasalahan yang terjadi dilapangan.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai pendataan kerusakan rumah dan penduduk dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu.

## **II. METODE (5-10%)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melihat latar belakang peristiwa, dengan menganalisis fenomena yang terjadi dan dengan menggunakan berbagai metode pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menganalisis kehidupan masyarakat, perilaku, sejarah, arah pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan pada masyarakat. Prosedur penelitian yang data dihasilkan struktur deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari orang dan perilaku yang dapat diamati secara jelas (Mantra, 2004).

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 16 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota maupun Provinsi, Personil yang bertugas pada kebencanaan dalam pendataan (2 orang), dan masyarakat yang menerima dana bantuan stimulan sebanyak 9 orang (berdasarkan 3 orang per kategori kerusakan). Adapun analisisnya menggunakan teori pendataan digagas oleh Herlambang (2005) yang menyatakan bahwa suatu proses pencatatan keterangan yang benar dan nyata tentang sesuatu, baik manusia, benda, lingkungan, maupun kejadian tertentu. Pencatatan ini sebagai dokumentasi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan di masa yang akan datang.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)**

Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan pendataan kerusakan rumah dan penduduk dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan mulai dari sejauhmana, kendala, dan upaya dalam pendataan penduduk dan kerusakan rumah terdampak bencana.

#### **3.1. Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah Tinggal**

Bencana Gempa Bumi yang sering terjadi di Indonesia menyebabkan beberapa rumah yang terdampak langsung mengalami kerusakan dan tidak dapat dihindari sehingga penduduk dalam membangun rumah untuk tinggal memerlukan teknik-teknik tertentu untuk membangunnya walaupun seberapa baiknya kualitas yang digunakan kerusakan tidak dapat dihindari tetapi setidaknya dapat mengurangi dampak dari bencana tersebut. Sejak bencana yang terjadi di Yogyakarta tersebut Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB) membuat kriteria kerusakan bangunan untuk mempermudah pemulihan pasca bencana. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana menggunakan kriteria kerusakan yang dibuat oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dibagi menjadi 3 kriteria kerusakan yaitu:

1. Kategori Rusak Ringan  
Bangunan masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural.
2. Kategori Rusak Sedang  
Bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak.
3. Kategori Rusak Berat  
Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak.

Penentuan kategori dilakukan untuk mengetahui sejauh mana fungsi bangunan tersebut masih bisa digunakan dan apa saja yang menjadi kelemahan dari bangunan yang dinilai kerusakannya. Pemerintah dalam menanggapi bangunan khususnya rumah tinggal yang mengalami kerusakan

tersebut akan diberikan bantuan berupa dana stimulan dengan jumlah yang didapatkan berdasarkan ketentuan tiap tingkat kerusakan dan memiliki prosedur berupa verifikasi dengan dilapangan.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan saat tahun anggaran pertama pada tahun 2020 dengan mendata rumah yang mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dibantu dengan beberapa mahasiswa dari Teknik Sipil sehingga dalam pendataan pertama ada beberapa keterbatasan mulai dari tenaga kerja yang terbatas, kondisi mental yang belum baik akibat bencana sehingga hasil pendataan yang dilakukan dapat dikatakan kurang maksimal.

Tahapan Pasca Bencana berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palu Bapak Mohamad Issa Sunusi: “Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang yang bergerak pada tahapan pasca bencana. Setelah terjadinya suatu bencana perlu dilakukannya suatu perbaikan dan juga pembangunan ulang karena mengalami dampak dari bencana yang terjadi. Pihak BPBD sendiri mengkoordinasikan dengan BNPB Pusat untuk urusan ini.” Pasca Bencana di Sulawesi Tengah menyebabkan wilayah yang terdampak masif bencana masuk dalam zona merah akibatnya masyarakat yang memiliki tanah di daerah tersebut dilarang untuk membangun lagi permukiman di wilayah tersebut. Pemerintah daerah menanggapi peristiwa ini dengan melakukan perbaikan terhadap bangunan-bangunan masyarakat khususnya rumah tinggal, langkah ini dilakukan oleh BPBD setempat dengan mengkoordinasikan dengan BNPB untuk keperluan apa saja dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Hunian tetap dibangun bagi korban bencana yang sudah tidak mempunyai tempat tinggal dan bagi mereka yang tempat tinggalnya masuk dalam wilayah zona merah atau yang dilarang ditinggali berdasarkan aturan pemerintah. Kelancaran pembangunan hunian tetap (huntap) membutuhkan peran dari berbagai pihak. Pembangunan dilakukan pastinya memiliki dasar jumlah yang akan dibangun dengan melihat jumlah warga tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah merah dan mengalami rumah rusak berat. Peneliti melakukan wawancara bapak Issa Sunusi selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palu menjelaskan “Pemerintah Daerah dalam menangani bencana setelah terjadinya bencana dengan memberikan bantuan berupa dana stimulan dan huntap bagi warga yang terdampak bencana bisa disebut WTB. Akibat bencana itu banyak lokasi yang menjadi zona merah yang berarti harus di relokasi ke tempat yang lebih aman”. Wawancara dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palu yaitu Pemerintah memberikan bantuan bagi korban bencana yang berada di zona merah ataupun rusak berat dilakukan secara ex-situ, yaitu pembangunan bangunan baru berupa hunian khususnya bagi Warga Terdampak Bencana yang disebut WTB bahwa tempat tinggalnya dibangun ditempat hasil relokasi dengan memperhatikan lokasi yang baru tersebut tingkat kerawannya yang tidak tinggi, meskipun Sulawesi Tengah masuk dalam zona patahan yang menyebabkan semua bagian dari daerah ini akan mengikutnya tingkat gempa yang akan dihasilkan lebih banyak maupun tinggi.

Penduduk yang terdampak bencana disebut Warga Terdampak Bencana (WTB) dan dampak dari bencana tersebut penduduk haruslah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Wilayah Kota Palu memiliki Indeks Bahaya Gempa Bumi yang tinggi dan dampak kerugian yang dihasilkan bisa saja sangat banyak. Pemerintah dalam mengatasi Warga Terdampak Bencana haruslah dilakukan secara ex-situ atau harus keluar dari lokasi semula ke lokasi yang aman maka WTB tersebut haruslah dicarikan tempat tinggal tetap baru yang lebih aman. Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman maka dari itu,

penduduk yang berada di lokasi bencana atau rawan bencana dilakukan relokasi. Ex-situ berarti dibangun ditempat hasil relokasi. Hal ini dikhususkan untuk Warga Terdampak Bencana (WTB) yang rumahnya terkena Rusak Berat dan berada di Zona Merah. Pemerintah dalam memberikan bantuan bencana bagi WTB dengan melakukan *Ex-situ* yang berarti mereka (WTB) haruslah di relokasi ke tempat yang lebih aman beserta dibangun tempat untuk tinggal.

Pemerintah Daerah dalam mendata penduduk dan kerusakan rumah dilakukan dengan melihat peta mikrozonasi. Rumah yang mengalami kerusakan mulai dari Rusak Berat, Sedang, dan Ringan akan mendapatkan bantuan berupa dana stimulan. Rumah yang mengalami rusak berat mendapat 2 pilihan yaitu mendapat bantuan berupa Huntap atau Dana Stimulan tentunya dalam pemberian dana tersebut akan dilakukan bertahap dan dilakukan pengawasan dalam penyalurannya sebab untuk jaminan apakah dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Dana stimulan untuk rumah yang mengalami rusak ringan dan rusak sedang digunakan hanya untuk merehabilitasi dan merekonstruksi. Rusak ringan dan rusak sedang dinilai kerusakan yang tidak parah sehingga hanya perlu perbaikan pada beberapa titik yang mengalami kerusakan. Rumah yang mengalami rusak berat tidak akan dilakukan perbaikan sebab ada unsur-unsur yang sudah tidak dapat dikatakan layak untuk diperbaiki contohnya pondasi pada tiang-tiang rumah tersebut sudah miring yang berarti bangunan itu tidak akan bertahan lama apalagi saat terjadi gempa yang lainnya dapat dipastikan bangunan tersebut akan roboh dan dapat menimpa penduduk yang berada dibawahnya maupun disekitarnya. Bantuan dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah dilakukan untuk memperbaiki kerusakan rumah masyarakat yang terdampak bencana dan memiliki jangka waktu dalam pembagiannya. Masyarakat yang terdampak bencana memberikan pernyataan terkait yaitu “Bantuan yang diberikan memerlukan waktu sehingga rumah yang saya tinggali tidak dapat langsung diperbaiki. Mungkin karena pemerintah memberikan bantuan bukan hanya menangani satu atau dua rumah saja jadinya perlu waktu lebih untuk pelaksanaannya”.

Alur pendataan dalam mendata penduduk dan kerusakan rumah yang terjadi dilakukan mulai dari Dinas Pekerjaan Umum yang di tugaskan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendata penduduk dan menilai kerusakan rumah yang dialami, Langkah-langkah dalam pendataan kerusakan rumah setelah terjadinya bencana dimulai dari:

1. Pendataan akan dilakukan dari Dinas Pekerjaan Umum
2. BPBD sebagai pengawas berjalannya pendataan
3. RT dari masing-masing wilayah untuk mengarahkan ke rumah penduduk yang mengalami kerusakan tersebut
4. Rumah yang telah dinilai kerusakannya datanya dapat diserahkan ke kelurahannya
5. Kelurahan akan mengeluarkan pemberitahuan terkait adanya dana bantuan bagi Warga Terdampak Bencana bisa datang ke kelurahan untuk mengajukan rumah yang mengalami kerusakan sebagai penerima bantuan
6. Rumah yang sudah selesai di data, kelurahan akan menyalurkannya ke BPBD dan berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil bahwa data yang diberikan akan di validasi
7. Dalam mendata format isinya mulai dari Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta kriteria deskripsi bangunan yang diperiksa harus sinkron dengan Bukti Kepemilikan bangunan yang diperiksa.

Tingkat kerusakan rumah dalam menilainya itu sendiri bukan hanya sekedar melihat apakah rumah tersebut masuk dalam rusak ringan atau sedang maupun berat sebab dalam penilaian kerusakan rumah memiliki format penilaian kriteria yang harus dipenuhi. Format penilaian kriteria kerusakan rumah dinamakan Format Pemeriksaan Cepat Kerusakan Rumah, format ini mencantumkan mulai dari identitas pemilik bangunan yang diperiksa hingga model kerusakan yang terjadi pada bangunan seperti apa yang akan dilihat kerusakannya. Pemberian dana stimulan dilakukan secara in-situ yaitu dibangun ditempatnya rusak seperti rumah yang mengalami rusak ringan dan rusak sedang yaitu pemerintah menilai kerusakan rumah yang telah dilaporkan dan akan dilakukan perbaikan dengan tujuan dana stimulan tersebut hanya untuk rumah yang dilaporkan bukan bangunan yang lainnya. Karena biasanya banyak masyarakat tidak melakukan perbaikan tetapi malah membangun bangunan baru. Dana stimulan yang diberikan pada rumah dengan tingkat rusak berat mendapatkan dana sebesar 50 juta atau berupa 1 Hunian Tetap, tingkat rusak sedang mendapatkan 35 juta dan ringan berupa 10 juta. Penanganan bencana setelah terjadinya bencana dengan mendata apa saja yang menjadi kerugian seperti rumah yang mengalami kerusakan serta bagaimana tingkat kerusakan yang dialami. Penduduk yang rumahnya rusak akan diberikan bantuan berupa dana stimulan dari pemerintah daerah dengan mendata rumah beserta pemiliknya lengkap dengan surat kepemilikan bahwa rumah tersebut benar-benar miliknya dan nyata adanya di atas tanah. Pendataan dilakukan secara By Name By Address atau biasa disebut BNBA yaitu dilakukan pencatatan dan disesuaikan dengan yang dilaporkan.

**Table 1**  
**Jumlah Bangunan Rumah yang Rusak**

| No.           | Rekapan Berdasarkan BNBA |               |               | Ket           |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
|               | Tahun                    | Jumlah        | Realisasi     |               |
| 1.            | 2019                     | 1.594         | 1.592         | 99,87%        |
| 2.            | 2020                     | 25.772        | 25.664        | 99,58%        |
| 3.            | 2021                     | 17.857        | 17.616        | 98,65%        |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>45.228</b> | <b>44.872</b> | <b>99,37%</b> |

Table 1 Menunjukkan bahwa jumlah bangunan rumah yang rusak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan secara fluktuatif namun target realisasi untuk perbaikan rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi cukup optimal (mencapai 99,37%).

Rekapan BNBA didapatkan berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat selanjutnya akan dicek kejelasannya dilakukan melalui validasi laporan tersebut untuk memperjelas keterangan dari pendataan sesuai dengan yang dilaporkan dari masyarakat terkait rumah penduduk yang mengalami kerusakan setelah itu akan dilaksanakan pembangunan ataupun perbaikan. Laporan yang didapatkan berupa keterangan alamat rumah, pemilik lengkap dengan KTP dan KK bahwa yang menerima hanya untuk 1 rumah dengan 1 KK yang alamatnya sesuai dengan kepemilikannya. Informasi yang di terima oleh masyarakat belum merata terkait adanya bantuan dari pemerintah berupa dana stimulan dan huntap karena setelah terjadinya bencana banyak masyarakat yang mengungsi ke daerah lain.

### 3.2. Kendala Pendataan Kerusakan Bangunan

Pemerintah dalam menanggulangi bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Kota Palu setelah terjadinya bencana melakukan pendataan penduduk beserta kerusakan rumah yang dialami akibat bencana. Bencana yang terjadi mengakibatkan wilayah Kota Palu memiliki kerugian yang banyak dan terdapatnya zona-zona merah yang berarti daerah tersebut sangat berbahaya bila bencana

gempa terjadi lagi. Pendataan yang dilakukan setelah terjadinya bencana memiliki terdapat beberapa kendala ataupun hambatan. Laporan yang diterima oleh BPBD pastinya akan melalui tahap verifikasi, tahapan ini dilakukan untuk mengecek secara real data yang diterima dengan kondisi bangunan yang dilaporkan masyarakat apakah mereka bisa dikatakan sah sebagai penerima bantuan atau tidak.

Pendapat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu Pak Yadin menjelaskan bahwa saat turun ke lapangan mendata perlu bantuan dari warga setempat dengan menuugaskan RT sekitar wilayah yang akan dituju untuk mengarahkan lokasi rumah yang akan di data kerusakannya tetapi saat di data banyak penduduk pemilik bangunan sedang tidak di lokasi sehingga pendataan yang dilakukan tidak sepenuhnya bisa dilakukan atau dilompati ke yang siap di data saja. Sisanya untuk rumah yang belum didata bisa langsung datang ke Kelurahan sekitarnya melaporkan keadaan bangunan rumahnya setelah itu tim asesmen yang diturunkan oleh Dinas Pekerjaan Umum akan meninjau kejelasan laporannya. Peristiwa bencana yang terjadi merusak rumah warga yang berada di dalam zona rawan bencana gempa dan banyak memakan korban jiwa yang juga mengurangi beberapa tenaga kerja untuk mengatasi peristiwa bencana. Pemerintah melakukan pendataan yang dibantu oleh beberapa mahasiswa. Berdasarkan penyampaian Kalaksa BPBD Kota Palu mengatakan “Jumlah yang dibutuhkan masyarakat dalam penanganan bencana tergantung dari laporan yang diterima kemudian data tersebut akan diberikan ke PUPR untuk disediakan. Laporan Kondisi rumah yang terdampak bencana banyak masyarakat memberikan laporan yang tidak sesuai.” Laporan yang diterima oleh BPBD pastinya akan melalui tahap verifikasi, tahapan ini dilakukan untuk mengecek secara real data yang diterima dengan kondisi bangunan yang dilaporkan masyarakat apakah mereka bisa dikatakan sah sebagai penerima bantuan atau tidak.

Pendataan disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan saat ini masih dalam on-progres, pendataan yang dilakukan sudah memasuki tahap akhir dalam pencapaian keseluruhan. Pencapaian target dalam pembagian bantuan dana stimulan tersebut belum bisa dilakukan sebab banyaknya kendala yang menghambat proses penyaluran bantuan mulai dari tidak sesuai data NIK dan KK, terdapat 2 KK dalam satu rumah, rumah yang tidak sesuai dengan alamatnya, pemilik rumah tidak berada di lokasi, dan tidak sesuai laporan kerusakan yang diberikan. Pemberian bantuan dana stimulan dilakukan secara bertahap sehingga masyarakat perlu untuk melaporkan progress dari pe Pendataan dilakukan terhadap rumah rusak berat terbagi dengan 2 tahap pencairan dan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya perlu pencapaian pembangunan baru sebanyak 50% setelah itu baru bisa diajukan kembali untuk pencairan tahap ke dua. Pelaksana saat mendata penduduk beserta kerusakan rumahnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya pendataan saat dilapangan seperti:

- Saat pendataan terdapat banyak nama yang sama
- Masyarakat yang direlokasi merasa dijauhkan dari mata pencaharian contohnya masyarakat yang bertempat di pinggir pantai di relokasi ke tempat yang jauh dari wilayah dekat pantai
- Masyarakat yang memiliki rumah sedang tidak dilokasi sehingga pendataan yang dilakukan dengan apa adanya

Pelaksanaan Penyaluran Pembangunan Tahun Kedua (Tahun 2021) banyak terdapat data tambahan yang dilakukan secara bertahap berjumlah 820 uni/kk, data tambahan ini merupakan hasil review dari BNPB untuk kejelasan datanya. Adapun rincian data untuk potensi lanjutan dan data tambahan sebagai berikut:

**Tabel 2****Data Potensi Lanjutan Proses Secara Simultan**

| No | Kategori Kerusakan | Potensi Data Lanjutan |
|----|--------------------|-----------------------|
| 1  | Rusak Berat        | 47                    |
| 2  | Rusak Sedang       | 211                   |
| 3  | Rusak Ringan       | 562                   |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>820</b>            |

Potensi lanjutan yang dilakukan secara simultan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang dilaporkan ke pusat terdapat kendala dalam tahapan penyaluran sesuai dengan pelaksanaan data warga yang berjumlah 820 unit/kk belum diproses dalam penyalurannya. Kendala yang disebabkan yaitu:

- 1) Menunggu penetapan Dokumen RTRW Kota Palu yang akan ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2021, jumlah data 113 unit/kk
- 2) Data BNBA warga yang baru melapor sejumlah 707 unit/kk, dimana warga didalam data ini masih berada diluar kota Palu dan tidak tinggal di rumah yang terdampak, dikarenakan sudah tidak tinggal di wilayah kelurahan rumah yang terdampak.

Penanganan bencana setelah terjadinya bencana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi mulai dari pemukiman yang masuk dalam Kawasan rawan bencana ditetapkan pemindahan lokasi ke yang lebih aman. Adapun rumah yang berada di zona aman diperbolehkan melakukan pembangunan kembali/perbaikan secara in-situ (lokasi awal) tetapi saat ini pembangunan kembali belum dapat tercapai karena berbagai metode pemulihan yang dilakukan ada yang melakukannya dengan cara mandiri dan ada juga yang dengan sistem kontrak (menggunakan pihak ketiga dalam pengerjaan). Hasil pembangunan yang dilakukan belum dapat tercapai disebabkan waktu yang kurang cukup sehingga dibutuhkan waktu lebih dalam pengerjaannya. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan “Kendala yang menghambat program rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah pertama yaitu droping dana dari pusat belum datang atau sering terhambat. Kedua, menunggu data yang valid dari data anomali untuk menjadi data BNBA. Ketiga, sistem pembangunan yang berbeda-beda sehingga pelaporan yang dilakukan juga bervariasi proses dan waktunya.” Pendapat tersebut ditemukan bahwa terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun beberapa kendala yang muncul di tingkat BPBD Provinsi.

1. Masalah pertama yaitu terkait dengan pendataan, dimana data yang diterima oleh pemerintah daerah BPBD belum valid. Hal ini dikarenakan masih banyaknya data yang bersifat anomali, artinya tidak adanya kesesuaian data dengan BNPA (by name by adress) yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran dana pada Kota Palu sehingga progres dari rehabilitasi dan rekonstruksi terhambat dalam penyelesaiannya. Hal tersebutlah yang menjadi masalah utama dalam progres pekerjaan ataupun berjalannya program rehabilitasi dan rekonstruksi pada kota Palu sehingga terjadinya hambatan, karena jika tidak adanya dana yang disalurkan dari pemerintah pusat maka program juga tidak akan bisa berjalan.
2. Masalah kedua yaitu terkait pendanaan, dimana dana siap pakai dari APBN yang digunakan untuk membangun rumah tahan gempa selalu mengalami keterlambatan dalam proses penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini BPBD.
3. Masalah ketiga yaitu terkait validasi data rumah penerima bantuan, dimana pemanfaatan dana bantuan tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda-beda seperti pemanfaatan dana untuk

perbaikan/pembangunan rumah dengan menggunakan pihak ketiga maupun mandiri sehingga waktu yang digunakan juga berbeda-beda waktu penyelesaiannya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana setelah terjadinya bencana memberikan bantuan berupa dana stimulan dan hunian bagi yang rumahnya mengalami rusak berat dengan lokasi hunian yang telah di tentukan. Pemerintah Daerah berupaya mengatasi peristiwa kebencanaan di daerah dengan menetapkan beberapa lokasi yang termasuk rawan bencana atau zona merah sehingga masyarakat yang berada di lokasi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi wilayah tersebut ke tempat yang lebih aman. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan “Pemerintah untuk merelokasi masyarakat yang berada di zona merah tidak dapat membiarkan masyarakat berada di zona merah karena masyarakat itu adalah tanggungjawab pemerintah. Zona merah diarahkan untuk relokasi tetapi masyarakat menolak sehingga lebih memilih untuk meminta uang 50 jt, itu sama halnya dengan pemerintah membiarkan masyarakat untuk mengulangi kejadian yang sama”. Penanganan bencana setelah terjadinya bencana dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi mulai dari pemukiman yang masuk dalam Kawasan rawan bencana ditetapkan pemindahan lokasi ke yang lebih aman. Adapun rumah yang berada di zona aman diperbolehkan melakukan pembangunan kembali/perbaikan secara in-situ (lokasi awal) tetapi saat ini pembangunan kembali belum dapat tercapai karena berbagai metode pemulihan yang dilakukan ada yang melakukannya dengan cara mandiri dan ada juga yang dengan sistem kontrak (menggunakan pihak ketiga dalam pengerjaan). Hasil pembangunan yang dilakukan belum dapat tercapai disebabkan waktu yang kurang cukup sehingga dibutuhkan waktu lebih dalam pengerjaannya.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga turut menjelaskan bantuan dana stimulan hanya dibagikan kepada 1 pemilik KK saja tetapi yang peneliti ketahui bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa bantuan ini dibagi per pemilik seorang KK saja dan ada juga yang memanfaatkannya untuk mendapatkan lebih sehingga hal tersebut saat dilakukan pengecekan terkait data yang diterima banyak yang tidak sesuai.

Permasalahan data yang diperoleh setelah pendataan dilakukan contohnya:

1. Pemberian bantuan dana stimulan maupun hunian tetap hanya 1 orang saja atau 1 pemilik Kartu Keluarga (KK)
2. Refocussing dana sehingga perlu waktu dalam pencairan dana
3. Dana stimulan yang seharusnya digunakan untuk perbaikan tetapi digunakan untuk membangun bangunan baru
4. APBD kota tidak begitu banyak sehingga memerlukan waktu dalam pelaksanaan R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
5. Banyak perubahan data tahap awal dan tahap selanjutnya yang sehingga memerlukan waktu dalam memverifikasi
6. Terdapat Pemilik KK yang berlebih berada di dalam 1 rumah
7. Dalam mendata nomor induk biasanya terdapat angka-angka yang lebih ataupun kurang sehingga belum bisa dipastikan
8. Ada oknum masyarakat yang mengajukan tingkat kerusakan rumah yang tidak sesuai dengan format yang ada
9. Masyarakat masih kurang memahami dalam pemberian bantuan terhadap rumah yang mengalami rusak berat (harus membangun baru, tidak bisa renovasi/perbaikan)

10. Bangunan yang telah menerima dana stimulan dilaporkan sudah selesai diperbaiki tetapi faktanya tidak benar

### **3.3. Upaya Penanganan Pendataan Dana Stimulan**

Penyelenggaraan pemulihan dampak bencana merupakan proses yang memerlukan waktu dan tahapan yang cukup lama. Hal ini dikarenakan pemulihan bukan hanya dari rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur namun lebih kepada normalisasi kehidupan pasca bencana gempa. Oleh karena itu diperlukan langkah konkrit dari Pemerintah Kota Palu dalam melakukan upaya pemulihan dampak bencana gempa terutama yang bersifat massif dan menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Pemerintah dalam memberikan bantuan yang berada di zona merah dipastikan tidak mendapatkan dana stimulan dan hanya mendapatkan Hunian Tetap (huntap) sehingga pemerintah tidak dinilai membiarkan masyarakatnya mengulangi kejadian yang sama. Adapun upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam menangani pendataan pascabencana yakni:

- Memperpanjang Inpres tahun 2018 sebelumnya untuk dapat menindaklanjuti R3P (Rencana Rehab rekon pasca)
- Menyaring kejelasan data bahwa yang menerima hanya 1 KK beserta kepemilikan rumah
- Melakukan pengecekan langsung dilapangan atau dikelurahan apakah data yang telah diterima apakah sudah tepat

Upaya yang dilakukan pemerintah memastikan masyarakat diutamakan dalam relokasi sedini mungkin. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa desain, teknologi membangun, pendekatan, lokasi, proses relokasi, mitigasi dampak termasuk dampak mata pencaharian pasca-relokasi dapat didiskusikan dengan masyarakat sasaran secara partisipatif. Oleh karena itu, akses kepada informasi yang cukup dan memadai serta pilihan untuk membuat suatu keputusan perlu adanya keterbukaan kepada publik.

Upaya lainnya adalah penyediaan informasi kebutuhan data yang diperlukan untuk pemulihan bencana seperti pengecekan dan pengarahan bagi masyarakat yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan bencana. Rumah penduduk yang belum melaporkan kembali kerusakan yang dialami kemudian dilakukan survey ke lapangan kembali dengan bertahap sebab diwaktu yang sebelumnya pemilik rumah yang masih berada di luar wilayah telah diberitahukan untuk kembali melaporkan keadaan rumah dan lokasinya.

Pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dalam menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan melakukan monitoring serta evaluasi terkait data antara Warga Terdampak Bencana (WTB) yang mendapatkan Dana Stimulan dan Huntap (Hunian Tetap).

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kendala-kendala yang tidak semua daerah miliki contohnya pendataan saat rehabilitasi dan rekonstruksi tidak selalu sesuai dengan rencana jangka waktu yang ada disebabkan pemulihan pasca gempa memiliki dampak kerusakan yang luas sehingga diperlukannya pendataan secara menyeluruh agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bisa terlaksana sepenuhnya.

Peneliti menemukan temuan penting yakni generasi muda berpartisipasi setelah terjadinya bencana dengan membantu pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan cukup baik dikarenakan tenaga dari generasi muda khususnya mahasiswa yang masih berkuliah digunakannya keterampilannya dalam bekerja di lapangan secara nyata. Sama halnya dengan temuan Kurnia bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi perlu dilakukannya secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak kerugian bencana (Kurnia, 2017).

Layaknya program lainnya, Manajemen Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi di Jawa Barat lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga pemerintah memerlukan upaya dalam melaksanakan rekonstruksi perumahan yang mengalami kerusakan akibat gempa (Sagala, Lutfiana & Wimbardana, 2013). Selanjutnya karakteristik dari penelitian ini yakni diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi yang membuatnya lebih berbeda lagi adalah permasalahan sosial dan lokasi geografi daerah, serta adanya kondisi mental masyarakat yang trauma sehingga partisipasi masyarakat mengalami kesulitan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi informasi untuk pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sagala, Lutfiana & Wimbardana, 2013).

Pada penelitian Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi di Lombok Utara membahas Upaya pemerintah dalam pemulihan pasca bencana di kabupaten Lombok Utara dengan berpedoman salah satunya dari Jurnal Meita Lefi Kurnia yang peneliti gunakan sebagai rujukan kelengkapan penelitian ini. Pemulihan ini dilakukan memberikan stimulus diberbagai sektor tersebut. Awal pemulihan mulai pembangunan pemukiman masyarakat, fasilitas fisik pendidikan serta pemulihan sektor ekonomi sebagai prioritas pemerintah daerah (Bakti & Nurmandi, 2020).

Rujukan penelitian yang digunakan tentang Interaksi Aktor dalam Rekonstruksi Rumah Pascabencana Gempa Bumi, Penelitian ini menjelaskan tingkat interaksi aktor yang terlibat dalam pemulihan rekonstruksi rumah pasca bencana. Penelitian ini menganalisis interaksi aktor dalam pemulihan pasca bencana masih rendah dan memberikan dampak dari tingkat tersebut. Perlu adanya pembentukan strategi dalam mengoptimalkan pelaksanaan rekonstruksi rumah pascabencana. Kemampuan interaksi aktor yang terlibat memerlukan peningkatan kapasitas masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan pemulihan pasca bencana dengan melalui sosialisasi dan pelatihan kegiatan rekonstruksi yang benar serta membuka jalur interaksi berbagai pihak. Peneliti mencoba mengkaji hal tersebut apakah hal tersebut dapat berdampak pada hasil penelitian di Sulawesi Tengah atau tidak karena setiap daerah pasti memiliki perbedaan karakteristik (Sagala, Situngkir & Wimbarda, 2013).

Penelitian Implementasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Banjir Di Kota Manado ini membahas langkah atau tahapan-tahapan saat penyaluran bantuan yang dimulai dari sosialisasi, Pendataan dan Verifikasi, penyaluran bantuan dana Rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan kembali serta pertanggung jawaban. Penelitian ini menemukan beberapa permasalahan seperti kurangnya koordinasi dan telitinya para pelaksana dan informasi tidak terlalu jelas sehingga kurang optimalnya dalam penyaluran bantuan pada masyarakat. Berdasarkan peneliti memang permasalahan yang dibahas oleh penelitian ini adalah masalah yang sudah sering terjadi sehingga peneliti mencoba untuk membandingkannya dengan kajian yang akan diteliti oleh peneliti (Sigarlaki, Sambiran, & Lambey, 2014).

#### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Peneliti menemukan faktor penghambat dalam pendataan penduduk dan kerusakan rumah yakni saat pendataan terdapat banyak nama yang sama dan masyarakat yang memiliki rumah sedang tidak dilokasi sehingga pendataan yang dilakukan dengan apa adanya.

#### IV. KESIMPULAN (5-10%)

Peneliti menyimpulkan penelitian ini dibagi atas beberapa bagian yaitu:

1. Peristiwa bencana yang terjadi menyebabkan beberapa lokasi di Kota Palu mengalami kerusakan sehingga pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memberikan bantuan berupa dana stimulan dan hunian tetap. Pendataan saat setelah terjadinya bencana terhambat disebabkan lokasi yang dilaporkan tidak sesuai. Khususnya bantuan yang berada di zona merah dipastikan tidak mendapatkan dana stimulan dan hanya mendapatkan Hunian Tetap.
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan memberikan bantuan dana stimulan mengalami beberapa kendala saat pendataan mulai dari laporan yang tidak sesuai, penduduk sedang tidak berada di lokasi hingga banyak yang informasi kepemilikan terdapat kesamaan sehingga perlu dilakukan pengecekan dan pengarahan bagi masyarakat untuk memenuhi informasi data penerima bantuan bencana.
3. Pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dalam menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan waktu yang telah diberikan dengan melakukan monitoring serta evaluasi terkait data antara Warga Terdampak Bencana (WTB) yang mendapatkan Dana Stimulan dan Hunian Tetap

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian dilakukan memiliki jadwal tersendiri dan waktu penelitian yang diberikan tidak bertepatan dengan pelaksanaan pendataan untuk pemulihan.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kota Palu sebab program tersebut masih berjalan hingga sekarang agar ditemukannya solusi atau jalan terbaik dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adziem, F., Jamaluddin, J., & Marnianti, M. (2018). *Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai*. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 40–60.
- Alam, P. C., Nurcahyanto, H., & Sulandari, S. (2013). *Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. *Journal of Public Policy*
- Bakti, H. K., & Nurmandi, A. (2020). *Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018*. *Jurnal Geografi*, 12(02), 137.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia /Departemen Pendidikan Nasional* (4th ed.). Gramedia Pustaka Utama.

Gubernur Sulawesi Tengah. (2019). *Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana* (pp. 1–159).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara*.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2015). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. In H. Abadi (Ed.)

Kurnia, M. L. (2017). *Pelaksanaan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat*. Pagaruyuang Law Journal, 1(1), 76–91.

Kusumaningrum, E. (2017). *Evaluasi Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah Tinggal Sederhana Akibat Gempa Bumi*. 1–152.

Pauziah, U. (2013). *Perancangan Sistem Pendataan Penduduk Pada Kelurahan Cililitan Jakarta Timur Berbasis Delphi*. 6(3), 189–199.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1978). *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978 .tentang Pembentukan Kota Administratif Palu*.(No. 18).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana* (No. 21).

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana* (No. 24; Vol. 24, pp. 1–50).

Putri, A. S. (2019). *Pengertian Pemerintah, Beda antara Pemerintah Pusat dan Pemda*.

Sagala, S. A. H., Situngkir, F., & Wimbardana, R. (2013). *Interaksi Aktor dalam Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi*. MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 29(2), 217.

Sagala, S. A., Lutfiana, D., & Wimbardana, R. (2013). *Manajemen Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat : Studi Kasus Kabupaten Bandung , Jawa Barat*. January 2013, 1–13.

Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2014). *Implementasi Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Korban Banjir Di Kota Manado (Studi di Kecamatan Paal Dua)*.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed., Vol. 148). Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.

Wahyudi, L. A. (2017). *Rancang Bangun Aplikasi Pendataan Jemaat dan Aktivitas Gerejawi Berbasis Web pada GKJW Jemaat Waru [Universitas Dinamika]*. In repository.dinamika.ac.id.

Walikota Palu. (2009). *Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah*. (No. 2)